



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : www.kemendagri.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM
Tahun Anggaran 2024
Nomor: 401/PRC/PPK-SET/I/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **LUTFI FIRMANSYAH, ST.,MT.,M.Sc** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Ditjern Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor : 900.1.3-1043/Kep/Bangda/2023 tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:
 1. Ir. Nandang Hanapi atas nama PT. AMYTHAS ;
 2. Ir. Erie Heryadi atas nama PT. AMYTHAS;
 3. Ir. M. Saed Asj’ari atas nama PT. AMYTHAS ;
 4. Upik Satriati, SE atas nama PT. AMYTHAS:
 5. Iyep Ependi atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 6. Sutisna, S.Kom atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 7. Woro Kusri, SE atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO ;
 8. Achmad Dzulkarnaen atas nama PT WAHANA REKA TEKINDO.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk Nandang Hanapi yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di Komplek Golden Plaza Blok E21-22 Jl. RS Fatmawati No.15 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No: 018A/SEKBERSPM/KSO-AMT-WRT/XII/2023 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 374/PRC/PPK-SET/I/2024, tanggal sembilan

W

belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".

- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

A. Dimensi Substansi

1. Melakukan koordinasi antara K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri;
2. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala;
3. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu;
5. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah.

B. Dimensi Teknis

1. Melakukan rapat internal bersama dengan Subdit Pembina urusan SPM (*Internal Coordination Meeting*);

2. Melakukan rapat eksternal dengan K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat dan daerah (*Eksternal Coordination Meeting*);
3. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi;
5. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.132.312.250,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Setditjen Bina Pembangunan Daerah

Untuk dan atas nama Penyedia/ Kemitraan
PT. AMYTHAS

LUTFI FIRMANSYAH, ST.MT., M.Sc
NIP. 19810608 200801 1 001

NANDANG HANAPI
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan diserahkan Penyedia untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

W

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	5515105							
Nama Tender	Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024							
K/L/P/D	Kementerian Dalam Negeri							
Satuan Kerja	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi							
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 2.250.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBN	Rp. 2.250.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2024	APBN	Rp. 2.250.000.000,00						
Nilai Pagu	Rp. 2.250.000.000,00							
Nilai HPS	Rp. 2.250.000.000,00							
Jenis Kontrak	Lumsum							
Lokasi Pekerjaan	Jl. TMP No.20 Kalibata - Jakarta Selatan (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Izin Usaha</p> </div> <p>Surat Izin KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Usaha</p> <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. 							

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

Memiliki SDM Manajerial

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK


Tanggal Pembuatan

28 November 2023 13:26 Oleh PPK Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

	7 Desember 2023 11:28	Erwin Lumbantoruan
	6 Desember 2023 17:47	Mathius Pryangga Ginting, S.IP
	7 Desember 2023 11:14	Sunarti

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	7 Desember 2023 12:00	15 Desember 2023 12:30
Download Dokumen Kualifikasi	7 Desember 2023 12:01	15 Desember 2023 12:30
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	11 Desember 2023 10:00	15 Desember 2023 11:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	11 Desember 2023 11:01	15 Desember 2023 12:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	15 Desember 2023 12:31	20 Desember 2023 23:59
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	15 Desember 2023 12:31	18 Desember 2023 23:59
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pembuktian Kualifikasi	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 15:50
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 10:00	19 Desember 2023 14:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 14:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 15:45
Alasan	penginputan hasil pembuktian peserta	
Penetapan Hasil Kualifikasi	21 Desember 2023 15:51	21 Desember 2023 16:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 14:01	19 Desember 2023 14:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 14:01	21 Desember 2023 14:30

Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	21 Desember 2023 15:46	21 Desember 2023 16:00
Alasan	Penginputan hasil pembuktian peserta	
Pengumuman Hasil Prakuilifikasi	21 Desember 2023 16:01	21 Desember 2023 16:15
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 14:31	19 Desember 2023 15:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 14:31	21 Desember 2023 15:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Masa Sanggah Prakuilifikasi	21 Desember 2023 16:16	27 Desember 2023 09:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 15:01	25 Desember 2023 09:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 15:01	27 Desember 2023 09:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Download Dokumen Pemilihan	27 Desember 2023 09:01	3 Januari 2024 10:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	25 Desember 2023 09:01	2 Januari 2024 10:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pemberian Penjelasan	29 Desember 2023 10:00	29 Desember 2023 11:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	28 Desember 2023 10:00	28 Desember 2023 11:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Upload Dokumen Penawaran	29 Desember 2023 11:01	3 Januari 2024 10:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	28 Desember 2023 11:01	2 Januari 2024 10:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	3 Januari 2024 10:01	8 Januari 2024 11:00
	2 Januari 2024 10:01	4 Januari 2024 11:00

Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP		
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	8 Januari 2024 11:01	8 Januari 2024 11:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 11:01	4 Januari 2024 11:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	8 Januari 2024 11:31	8 Januari 2024 15:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 11:31	4 Januari 2024 15:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Penetapan Pemenang	8 Januari 2024 15:01	8 Januari 2024 15:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:01	4 Januari 2024 15:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pengumuman Pemenang	8 Januari 2024 15:31	8 Januari 2024 15:55
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:31	4 Januari 2024 15:55
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Masa Sanggah	8 Januari 2024 15:56	15 Januari 2024 08:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:56	9 Januari 2024 16:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	16 Januari 2024 10:00	16 Januari 2024 13:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 10:00	10 Januari 2024 13:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Januari 2024 13:01	16 Januari 2024 14:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 13:01	10 Januari 2024 14:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Penandatanganan Kontrak	16 Januari 2024 14:31	16 Januari 2024 23:59

Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 14:31	10 Januari 2024 23:59
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
LDK_SPM_2023.pdf	6 Desember 2023 17:47	MATHIUSPG

Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Semangat pagi rekan rekan panitia yang sedang bertugas , mohon ijin menanyakan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapakah jumlah ruang lingkup atau Unit yang akan Di lakukan SPM dalam pekerjaan ini? hal ini perlu kami ketahui untuk memastikan kesesuaian antara Lokasi ,Nilai dengan ruang lingkup pekerjaan. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak . Pekerjaan yang serupa (similar) dalam Lembar Kriteria Evaluasi tidak spesifik dan multitafsir . Apabila mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal , sehingga Perlu ditambahkan dengan mempunyai pengalaman Standar Pelayanan dan atau mempunyai pengalaman menangani pelayanan publik seperti SOP , Bidang survei dan ISO tentang manajemen mutu 	11 Desember 2023 10:43	PT. KOKEK
<p>Mohon Informasi di dalam kualifikasi disebutkan Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka .Dalam hal peserta telah terkuilifikasi dalam SIKaP, maka digunakan data kualifikasi yang tercantum dalam SIKaP semestinya proses tersebut dapat dilakukan secara daring.</p>	11 Desember 2023 11:46	PT. KOKEK
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi bapak/ibu	15 Desember 2023 10:51	Bantuan Teknis Sekretariat

<p>Berikut tanggapan atas pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>Ruang lingkup kegiatan kegiatan Sekretariat Bersama SPM adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Dimensi Substansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antara K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri; 2. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala; 3. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu; 5. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah. <p>B. Dimensi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat internal bersama dengan Subdit Pembina urusan SPM (Internal Coordination Meeting); 2. Melakukan rapat eksternal dengan K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat dan daerah (Eksternal Coordination Meeting); 3. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat; 4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi; 5. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah. <p>2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling kurang 1 (satu) pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Pekerjaan yang serupa (similar) yang dimaksud yaitu pekerjaan yang memiliki jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; <p>Terima Kasih bapak/ibu</p>		<p>Bersama SPM Tahun Anggaran 2024</p>
<p>Selamat pagi bapak/ibu</p> <p>Berikut tanggapan atas pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:</p> <p>Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.</p> <p>Terima kasih bapak/ibu</p>	<p>15 Desember 2023 10:58</p>	<p>Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024</p>

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT.LPPSLH Konsultan	Lulus	
PT AMYTHAS	Lulus	
PT. Wahana Data Utama	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. KOKEK	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. TIGACAKRA GEMAKARYA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
P.T. Sigmabhineka Konsulindo	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. MULIA CIPTA KONSULINDO	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. TRITUNGGAL SELARAS CONSULTANT UTAMA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Marketing Sentratama Indonesia	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas

		pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	Lulus	
PT.KOMLA CONSULTING ENGINEERS	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Gemacitra Objeklestari	Lulus	
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT. Guyub Sarana Makmur	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga teknis
PT. METAFORMA CONSULTANS	Lulus	
PT. ALOCITA MANDIRI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	Lulus	
PT. Grhayasa Nusacitra Estima	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Sat Windu Utama	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun
PT. Reka Desindo Mandiri	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT.LPPSLH Konsultan	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT AMYTHAS	Lulus	
PT. KOKEK	Tidak Lulus	Tidak memnuhi sub-unsur :1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;2) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	Lulus	
PT. Gemacitra Objeklestari	Tidak Lulus	Tidak hadir pembuktian
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT. METAFORMA CONSULTANS	Tidak Lulus	Tidak memenuhi sub-unsur:a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi pengalaman :a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas

		pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; danc) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakuualifikasi	
Nama Peserta	
DEKAMA SEKATA	
PT.LPPSLH Konsultan	
PT AMYTHAS	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	
PT. KOKEK	
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	
PT. Gemacitra Objeklestari	
PT. Minaret Kusumawadi	
PT. METAFORMA CONSULTANS	
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	
PT. MARGA GRAHA PENTA	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
LDP_SPM_2023.pdf	6 Desember 2023 17:46	MATHIUSPG

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. Minaret Kusumawadi	{107813105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Januari 2024 15:48	84d929b96511038f4a129b 591c4516f7
PT. Minaret Kusumawadi	{107813105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 16:24	588bc2545e5cc640360d97 5d88a699bd
PT AMYTHAS	{107675105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 09:10	c71740428fa51d53657309 bce5aec6cb
PT AMYTHAS	{107675105}-{5515105}-{harga}.rhs	3 Januari 2024 09:11	0d8f64a90264c10196057b 9bc5057baf
DEKAMA SEKATA	{107694105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 00:55	3405ffff935a8c6fea0be3a0 2f3bf3f0
DEKAMA SEKATA	{107694105}-{5515105}-{harga}.rhs	3 Januari 2024 01:04	2de30819d942b4dc9993e4 f0490e38fe
PT. MARGA GRAHA PENTA	{107891105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Januari 2024 14:33	fbf3080805990faf8d2a304c d3c811e0
PT. MARGA GRAHA PENTA	{107891105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 14:46	8f184500b982a86cea7b3c8 8c1727aa6
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	{107707105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 01:45	3f8da5feb04865d49eeaf8f9 0e0fec32
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	{107886105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 14:32	00d3984167be02c9f150b1 6b1e0dcaba
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	{107886105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 08:08	0a346537ce7a78eb0838ae 57698ad291

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Tidak Lulus	tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. MARGA GRAHA PENTA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Rp. 2.135.975.249,97	Rp. 2.135.975.249,97	Lulus	
DEKAMA SEKATA			Tidak Dievaluasi	

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS			Tidak Dievaluasi	
PT. Minaret Kusumawadi	Rp. 2.044.316.999,97	Rp. 2.044.316.999,97	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA			Tidak Dievaluasi	
PT. MARGA GRAHA PENTA			Tidak Dievaluasi	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. WAHANA REKA TEKINDO	7 Desember 2023 12:27
PT. Angan Kreasi Digital	7 Desember 2023 15:14
PT. INDOMAS MULIA	7 Desember 2023 16:04
PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP)	8 Desember 2023 08:51
PT. KOGAS DRIYAP KONSULTAN	8 Desember 2023 09:17
PT.MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI	9 Desember 2023 16:57
PT. BINA PERSADA KINERJA (BPXCELLENCE)	11 Desember 2023 13:01
PT. CITRA SAMUDRA KONSULTAN	11 Desember 2023 16:40
PT. WIDYA GRAHA ASANA	12 Desember 2023 14:35
P.T. Sigmabhineka Konsulindo	8 Desember 2023 13:37
PT. MULTIDICON INTERNAL	12 Desember 2023 14:59
PT. Gemacitra Objeklestari	11 Desember 2023 18:30
PT. DUTA CIPTA CONSULTINDO	12 Desember 2023 19:34
PT. Sat Windu Utama	13 Desember 2023 20:40
Kali Urip Konsultan	14 Desember 2023 10:36
PT. Perancang Adhinusa	14 Desember 2023 10:56
PT. Wahana Data Utama	7 Desember 2023 14:43

PT. ALOCITA MANDIRI	12 Desember 2023 14:39
Dope Supply Indonesia	14 Desember 2023 15:01
PT. CIPTA ESA UNGGUL	14 Desember 2023 19:24
PT. Global Mutu Utama	14 Desember 2023 20:48
PT. Minaret Kusumawadi	12 Desember 2023 11:07
PT AMYTHAS	7 Desember 2023 12:58
PT. Prismaita Cipta Kreasi	8 Desember 2023 17:13
PT. BUANATAMA DIMENSI CONSULTANTS	9 Desember 2023 14:39
PT. Grhayasa Nusacitra Estima	12 Desember 2023 19:19
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	11 Desember 2023 13:28
PT.KOMLA CONSULTING ENGINEERS	11 Desember 2023 15:03
PT. KOKEK	7 Desember 2023 15:21
PT. MULIA CIPTA KONSULINDO	9 Desember 2023 12:01
PT. Guyub Sarana Makmur	12 Desember 2023 14:14
PT. METAFORMA CONSULTANS	12 Desember 2023 14:32
PT. Reka Desindo Mandiri	14 Desember 2023 10:44
PT.LPPSLH Konsultan	7 Desember 2023 12:56
PT. Marketing Sentratama Indonesia	10 Desember 2023 21:57
PT. TRITUNGGAL SELARAS CONSULTANT UTAMA	9 Desember 2023 23:30
PT. TIGACAKRA GEMAKARYA	8 Desember 2023 09:28
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	12 Desember 2023 15:12
DEKAMA SEKATA	7 Desember 2023 16:06
PT. MARGA GRAHA PENTA	15 Desember 2023 11:36
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	7 Desember 2023 17:24
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	14 Desember 2023 20:46

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur

1	PT AMYTHAS (Pemenang)	Rp. 2.132.312.249,97	
2	PT. Minaret Kusumawadi	Rp. 2.044.316.999,97	

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024
Nomor SK	800.1.11.1/06.1482/JK/UKPBJ/XI/2023
Nama	NIP
Erwin Lumbantoruan	199609072018081002
Mathius Pryangga Ginting, S.IP	199508242018081003
Sunarti	199804162022032007



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : www.kemendagri.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 403/PRC/PPK-SET/I/2024

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUTFI FIRMANSYAH, ST.,MT.M.Sc**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata – Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024 Nomor: 402/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **NANDANG HANAPI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Komplek Golden Plaza Blok E21-22 Jl. RS. Fatmawati No.15 Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Februari 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 11 (sebelas) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember;
5. Hasil Pekerjaan:
 - Data capaian SPM di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan;
 - SOP Penyusunan Rencana Aksi SPM di Daerah;
 - Konektivitas Implementasi SPM di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM;

- Laporan Pendahuluan memuat: Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja serta gambaran rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Laporan Bulanan memuat: Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta rencana kerja dan target keluaran pekerjaan bulan yang akan datang;
 - Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan hingga bulan ke-5 waktu pelaksanaan;
 - Laporan Akhir memuat seluruh hasil serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir dimaksud dilengkapi dengan Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Bersama SPM Tahun 2024.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta , 22 Januari 2024

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen
Setditjen Bina Pembangunan Daerah

LUTFI FIRMANSYAH, ST., MT.M.Sc

NIP. 19810608 200801 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. AMYTHAS

NANDANG HANAPI

Direktur



SB No. : 2612193

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 43.92.02.2612076.12.23

Nilai Jaminan : Rp. 426.462.450,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. AMYTHAS, Komplek Golden Plaza Blok E21-22 Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 426.462.450,-** (terbilang: *Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultasi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024** sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Perjanjian No.: 401/PRC/PPK-SET/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024, Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 402/PRC/PPK-SET/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.: 403/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender** dan efektif mulai dari **01 Februari 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja mudah dicairkan tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI Telp. (+6221) 83709055 (Penerbit) Email : kp@videi.co.id

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **30 Januari 2024**

TERJAMIN
PT. AMYTHAS

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Nandani Halim
Direktur

Andrian Mustafa SE
Kepala Cabang



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : www.kemendagri.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian
DAK Tahun Anggaran 2024
Nomor: 398/PRC/PPK-SET/I/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **LUTFI FIRMANSYAH, ST.,MT.,M.Sc** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Satker Ditjern Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor : 900.1.3-1043/Kep/Bangda/2023 tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:
 1. Puri Harbani,ST atas nama PT. INDOMAS MULIA;
 2. Ajat Darajat,ST atas nama PT. INDOMAS MULIA ;
 3. Wasiati,SE atas nama PT. INDOMAS MULIA;
 4. Hamim D. Arief,SE atas nama PT. INDOMAS MULIA.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk Puri Harbani, ST yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu No.7b Kel.Kalibata Kec.Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No: 398/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 374/PRC/PPK-SET/I/2024, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”.
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

A. Dimensi Substansi

1. Menganalisa Pelaporan hasil Pelaksanaan DAK Tahun 2023;
2. Menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan DAK dan melakukan Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik di Daerah Tahun 2023;
3. Menyiapkan data dan informasi serta indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan verifikasi usulan DAK Tahun 2025;
4. Penyiapan Data dukung pelaksanaan pemetaan dan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
5. Penyiapan data dukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP untuk mendukung kegiatan DAK Tahun 2024;
6. Mereview Hasil Laporan Triwulan DAK Tahun 2024 dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
7. Menyusun Database hasil pelaksanaan DAK Tahun 2024; dan Melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2024 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;



B. Dimensi Teknis

1. Melakukan pertemuan lintas K/L dan pertemuan internal (Internal Coordination Meeting) baik secara langsung maupun melalui virtual meeting;
2. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi lintas K/L pembina DAK di tingkat pusat;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Badan/Dinas Pengampu DAK di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kegiatan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK;
5. Melakukan kegiatan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan DAK; dan
6. Membantu pelaksanaan kegiatan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.2.069.291.998,- (dua milyar enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Setditjen Bina Pembangunan Daerah

Untuk dan atas nama Penyedia/ Kemitraan

PT. INDOMAS MULIA

LUTFI FIRMANSYAH, ST., MT., M.Sc
NIP.19700419 199612 1 001

PURI HARBANI, ST
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan diserahkan Penyedia untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

2

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultasi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang

masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.18 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.20 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

- 1.22 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.24 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.25 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.26 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.27 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.28 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.29 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi

- siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan
 - c. Dikenakan sanksi daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
 - 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
8. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Penunjukan Langsung dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

- 10. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyediannya.
- 12. Kemitraan
Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
 - 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
 - 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
 - 14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
 - 14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

- 14.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 15.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
16. Program Mutu
- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja Penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - pelaksana kerja.
- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 16.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- revisi kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - revisi rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;



- e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**
- 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 19. Mobilisasi**
- 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 19.2 Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
- a. mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung.
- 19.3 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 20. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**
- 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
- 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau



karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

20.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

21. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

22. Perpanjangan Waktu

22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.


22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

22.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

23. Pemberian Kesempatan
- 23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
- 23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

24. Serah Terima Pekerjaan
- 24.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 24.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 

- 24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 24.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

25. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

26. Perubahan Kontrak

- 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.
- 26.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah gambar dan/atau spesifikasi/ KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
- 26.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.

- 26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 26.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 27. Keadaan Kahar**
- 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 27.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

- 27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 27.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

28. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27.

29. **Pemutusan Kontrak**
- 29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- 29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
30. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- 30.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
32. Berakhirnya Kontrak
- 32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
33. Peninggalan
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

34. Hak dan Kewajiban Pejabat
- 34.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Penandatanganan Kontrak

- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

34.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila ada);
- c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

35. Hak dan Kewajiban Penyedia

35.1 Penyedia mempunyai hak:


- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.


35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

36. **Tanggung jawab** Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
37. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
38. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
39. **Penanggungungan dan Risiko** 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 39.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
40. **Perlindungan Tenaga Kerja** 40.1 Penyedia dan Sub-penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga


- (apabila diperlukan)
- kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia
- 42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 42.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
43. Sanksi Finansial
- 43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
- 43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 

- 43.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 44. Jaminan**
- 44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 45. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 46. Kepemilikan Dokumen**
- 46.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 46.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 46.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 47. Personel dan/atau Peralatan**
- 47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 

- 47.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 47.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 47.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48. Nilai Kontrak
- 48.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.
49. Pembayaran
- 49.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja; dan/atau
 - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk

- menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 49.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.
- 49.3 Sanksi Finansial
- Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- a. Ganti Rugi
- Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
- b. Denda keterlambatan
- Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
50. Perhitungan Akhir
- 50.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
51. Penangguhan Pembayaran
- 51.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 

- 51.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

52. Penyesuaian Harga

- 52.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$$R_n = R_0 \left(a + b \cdot \frac{I_n}{I_0} \right)$$

R_n = Remunerasi setelah penyesuaian harga;



- Ro = Remunerasi saat penawaran biaya;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka a = 0,15.
- b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a)
- Io = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.
- In = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$$


- H_n = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;
- H₀ = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka a = 0,15.
- b = Koefisien biaya non-personel.
(b = 1 - a)
- B₀ = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.
- B_n = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 52.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 52.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. Itikad Baik

- 53.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

- 53.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 53.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
54. **Penyelesaian Perselisihan**
- 54.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.
- 54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 54.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.
- 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke Kas Negara
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024 Nama : Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST., M.Si Alamat : Jl. TMP No.20 Kalibata Jakarta Selatan Telepon : (021) 7942653 Website : bangda.kemendagri.go.id Faksimili : - e-mail : rencana_bangda@yahoo.com Penyedia: Nama : Puri Harbani, ST Alamat : Jl. Pasar Minggu No.7B Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12740 Telepon : 021-7945177,7945178 Website : _____ Faksimili : 021-7984038 e-mail : indomas.mulia@gmail.com
7. Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dr. M ZAMZANI B. TJENRENG, ST., M.Si Untuk Penyedia: PURI HARBANI, ST Pengawas Pekerjaan: _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____dst <i>[Diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan: a. dilakukan pemutusan kontrak; atau</i>

b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subpenyedia]

13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 11(sebelas) bulan kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
21. Peristiwa Kompensasi	21.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____
22. Perpanjangan Waktu	22.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
23. Pemberian Kesempatan	23.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
24. Serah Terima Pekerjaan	24.2	Serah terima dilakukan pada: 31 Desember 2024
25. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : _____
30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
	31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Kantor Sekretariat Bersama Pengendalian DAK berada di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah

41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	41.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Addedum Kontrak • Perjalanan Dinas • Kegiatan Rapat Offline/Online
42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	42.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: <ol style="list-style-type: none"> 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <p><i>[Diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i></p>
46. Kepemilikan Dokumen	46.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
49. Pembayaran	49.1.a	Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka _____ <i>[Ya/Tidak]</i> .
	49.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak.
	49.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: _____ <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus]</i> . <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:</i> <i>Termin ke-1: sebesar 16,92 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> <i>Termin ke-2: sebesar 17,25 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> <i>Termin ke-3: sebesar 21,50 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> <i>Termin ke-4: sebesar 16,98 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> <i>Termin ke-5: sebesar 18,65 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i> <i>Termin ke-6: sebesar 8,70 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.</i>
	49.3.a	<i>[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.]</i>

49.3.b

Ganti rugi

Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dcairkan: _____ [diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: _____

[Diisi dengan memilih salah satu :

1) 1%o (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

2) 1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____ dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

52. Penyesuaian
Harga

52.1

Penyesuaian Harga diberlakukan ____ [~~Ya~~/Tidak]

54. Penyelesaian
n Perselisihan

54.4

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	5515105							
Nama Tender	Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024							
K/L/P/D	Kementerian Dalam Negeri							
Satuan Kerja	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi							
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 2.250.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBN	Rp. 2.250.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2024	APBN	Rp. 2.250.000.000,00						
Nilai Pagu	Rp. 2.250.000.000,00							
Nilai HPS	Rp. 2.250.000.000,00							
Jenis Kontrak	Lumsum							
Lokasi Pekerjaan	Jl. TMP No.20 Kalibata - Jakarta Selatan (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Izin Usaha</p> </div> <p>Surat Izin KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Usaha</p> <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. 							

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

Memiliki SDM Manajerial

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK	Tenaga Ahli Tetap Sesuai KAK


Tanggal Pembuatan

28 November 2023 13:26 Oleh PPK Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

	7 Desember 2023 11:28	Erwin Lumbantoruan
	6 Desember 2023 17:47	Mathius Pryangga Ginting, S.IP
	7 Desember 2023 11:14	Sunarti

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	7 Desember 2023 12:00	15 Desember 2023 12:30
Download Dokumen Kualifikasi	7 Desember 2023 12:01	15 Desember 2023 12:30
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	11 Desember 2023 10:00	15 Desember 2023 11:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	11 Desember 2023 11:01	15 Desember 2023 12:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	15 Desember 2023 12:31	20 Desember 2023 23:59
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	15 Desember 2023 12:31	18 Desember 2023 23:59
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pembuktian Kualifikasi	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 15:50
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 10:00	19 Desember 2023 14:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 14:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	21 Desember 2023 10:00	21 Desember 2023 15:45
Alasan	penginputan hasil pembuktian peserta	
Penetapan Hasil Kualifikasi	21 Desember 2023 15:51	21 Desember 2023 16:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 14:01	19 Desember 2023 14:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 14:01	21 Desember 2023 14:30

Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	21 Desember 2023 15:46	21 Desember 2023 16:00
Alasan	Pengeinputan hasil pembuktian peserta	
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	21 Desember 2023 16:01	21 Desember 2023 16:15
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 14:31	19 Desember 2023 15:00
Alasan	Pengeinputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 14:31	21 Desember 2023 15:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Masa Sanggah Prakuualifikasi	21 Desember 2023 16:16	27 Desember 2023 09:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	19 Desember 2023 15:01	25 Desember 2023 09:00
Alasan	Pengeinputan hasil evaluasi peserta	
Perubahan Oleh Sunarti	21 Desember 2023 15:01	27 Desember 2023 09:00
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan memerlukan waktu input hasil pembuktian	
Download Dokumen Pemilihan	27 Desember 2023 09:01	3 Januari 2024 10:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	25 Desember 2023 09:01	2 Januari 2024 10:00
Alasan	Pengeinputan hasil evaluasi peserta	
Pemberian Penjelasan	29 Desember 2023 10:00	29 Desember 2023 11:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	28 Desember 2023 10:00	28 Desember 2023 11:00
Alasan	Pengeinputan hasil evaluasi peserta	
Upload Dokumen Penawaran	29 Desember 2023 11:01	3 Januari 2024 10:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	28 Desember 2023 11:01	2 Januari 2024 10:00
Alasan	Pengeinputan hasil evaluasi peserta	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	3 Januari 2024 10:01	8 Januari 2024 11:00
	2 Januari 2024 10:01	4 Januari 2024 11:00

Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP		
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	8 Januari 2024 11:01	8 Januari 2024 11:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 11:01	4 Januari 2024 11:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	8 Januari 2024 11:31	8 Januari 2024 15:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 11:31	4 Januari 2024 15:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Penetapan Pemenang	8 Januari 2024 15:01	8 Januari 2024 15:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:01	4 Januari 2024 15:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Pengumuman Pemenang	8 Januari 2024 15:31	8 Januari 2024 15:55
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:31	4 Januari 2024 15:55
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Masa Sanggah	8 Januari 2024 15:56	15 Januari 2024 08:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	4 Januari 2024 15:56	9 Januari 2024 16:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	16 Januari 2024 10:00	16 Januari 2024 13:00
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 10:00	10 Januari 2024 13:00
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Januari 2024 13:01	16 Januari 2024 14:30
Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 13:01	10 Januari 2024 14:30
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	
Penandatanganan Kontrak	16 Januari 2024 14:31	16 Januari 2024 23:59

Perubahan Oleh Mathius Pryangga Ginting, S. IP	10 Januari 2024 14:31	10 Januari 2024 23:59
Alasan	Penginputan hasil evaluasi peserta	

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
LDK_SPM_2023.pdf	6 Desember 2023 17:47	MATHIUSPG

Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Semangat pagi rekan rekan panitia yang sedang bertugas , mohon ijin menanyakan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berapakah jumlah ruang lingkup atau Unit yang akan Di lakukan SPM dalam pekerjaan ini? hal ini perlu kami ketahui untuk memastikan kesesuaian antara Lokasi ,Nilai dengan ruang lingkup pekerjaan. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak . Pekerjaan yang serupa (similar) dalam Lembar Kriteria Evaluasi tidak spesifik dan multitafsir . Apabila mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal , sehingga Perlu ditambahkan dengan mempunyai pengalaman Standar Pelayanan dan atau mempunyai pengalaman menangani pelayanan publik seperti SOP , Bidang survei dan ISO tentang manajemen mutu 	11 Desember 2023 10:43	PT. KOKEK
<p>Mohon Informasi di dalam kualifikasi disebutkan Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka .Dalam hal peserta telah terkuilifikasi dalam SIKaP, maka digunakan data kualifikasi yang tercantum dalam SIKaP semestinya proses tersebut dapat dilakukan secara daring.</p>	11 Desember 2023 11:46	PT. KOKEK
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi bapak/ibu	15 Desember 2023 10:51	Bantuan Teknis Sekretariat

<p>Berikut tanggapan atas pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>Ruang lingkup kegiatan kegiatan Sekretariat Bersama SPM adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Dimensi Substansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antara K/L Pembina SPM, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri; 2. Melakukan koordinasi antar subdit Pembina SPM dalam lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara berkala; 3. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu; 5. Terkelolanya data dan analisa capaian penerapan dan pemenuhan SPM di daerah. <p>B. Dimensi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat internal bersama dengan Subdit Pembina urusan SPM (Internal Coordination Meeting); 2. Melakukan rapat eksternal dengan K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat dan daerah (Eksternal Coordination Meeting); 3. Melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan koordinasi di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan koordinasi lintas K/L pembina urusan SPM di tingkat pusat; 4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder di tingkat provinsi; 5. Membantu pelaksanaan kegiatan penunjang di Lingkungan Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke daerah. <p>2.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling kurang 1 (satu) pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Pekerjaan yang serupa (similar) yang dimaksud yaitu pekerjaan yang memiliki jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; <p>Terima Kasih bapak/ibu</p>		<p>Bersama SPM Tahun Anggaran 2024</p>
<p>Selamat pagi bapak/ibu</p> <p>Berikut tanggapan atas pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:</p> <p>Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.</p> <p>Terima kasih bapak/ibu</p>	<p>15 Desember 2023 10:58</p>	<p>Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024</p>

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT.LPPSLH Konsultan	Lulus	
PT AMYTHAS	Lulus	
PT. Wahana Data Utama	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. KOKEK	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. TIGACAKRA GEMAKARYA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
P.T. Sigmabhineka Konsulindo	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. MULIA CIPTA KONSULINDO	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. TRITUNGGAL SELARAS CONSULTANT UTAMA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Marketing Sentratama Indonesia	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas

		pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	Lulus	
PT.KOMLA CONSULTING ENGINEERS	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Gemacitra Objeklestari	Lulus	
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT. Guyub Sarana Makmur	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga teknis
PT. METAFORMA CONSULTANS	Lulus	
PT. ALOCITA MANDIRI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	Lulus	
PT. Grhayasa Nusacitra Estima	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 10 tahun
PT. Sat Windu Utama	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun
PT. Reka Desindo Mandiri	Tidak Lulus	Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 1 tahun Tidak memenuhi unsur ambang batas pengalaman kurun waktu 3 tahun
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT.LPPSLH Konsultan	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT AMYTHAS	Lulus	
PT. KOKEK	Tidak Lulus	Tidak memnuhi sub-unsur :1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;2) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	Lulus	
PT. Gemacitra Objeklestari	Tidak Lulus	Tidak hadir pembuktian
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT. METAFORMA CONSULTANS	Tidak Lulus	Tidak memenuhi sub-unsur:a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi pengalaman :a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas

		pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; danc) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakuualifikasi	
Nama Peserta	
DEKAMA SEKATA	
PT.LPPSLH Konsultan	
PT AMYTHAS	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	
PT. KOKEK	
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	
PT. Gemacitra Objeklestari	
PT. Minaret Kusumawadi	
PT. METAFORMA CONSULTANS	
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	
PT. MARGA GRAHA PENTA	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
LDP_SPM_2023.pdf	6 Desember 2023 17:46	MATHIUSPG

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. Minaret Kusumawadi	{107813105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Januari 2024 15:48	84d929b96511038f4a129b 591c4516f7
PT. Minaret Kusumawadi	{107813105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 16:24	588bc2545e5cc640360d97 5d88a699bd
PT AMYTHAS	{107675105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 09:10	c71740428fa51d53657309 bce5aec6cb
PT AMYTHAS	{107675105}-{5515105}-{harga}.rhs	3 Januari 2024 09:11	0d8f64a90264c10196057b 9bc5057baf
DEKAMA SEKATA	{107694105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 00:55	3405ffff935a8c6fea0be3a0 2f3bf3f0
DEKAMA SEKATA	{107694105}-{5515105}-{harga}.rhs	3 Januari 2024 01:04	2de30819d942b4dc9993e4 f0490e38fe
PT. MARGA GRAHA PENTA	{107891105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Januari 2024 14:33	fbf3080805990faf8d2a304c d3c811e0
PT. MARGA GRAHA PENTA	{107891105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 14:46	8f184500b982a86cea7b3c8 8c1727aa6
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	{107707105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 01:45	3f8da5feb04865d49eeaf8f9 0e0fec32
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	{107886105}-{5515105}-{harga}.rhs	2 Januari 2024 14:32	00d3984167be02c9f150b1 6b1e0dcaba
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	{107886105}-{5515105}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Januari 2024 08:08	0a346537ce7a78eb0838ae 57698ad291

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Lulus	
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Lulus	
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Lulus	
PT. MARGA GRAHA PENTA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Lulus	
DEKAMA SEKATA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	Tidak Lulus	tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. Minaret Kusumawadi	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli
PT. MARGA GRAHA PENTA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas unsur tenaga ahli

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT AMYTHAS	Rp. 2.135.975.249,97	Rp. 2.135.975.249,97	Lulus	
DEKAMA SEKATA			Tidak Dievaluasi	

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS			Tidak Dievaluasi	
PT. Minaret Kusumawadi	Rp. 2.044.316.999,97	Rp. 2.044.316.999,97	Lulus	
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA			Tidak Dievaluasi	
PT. MARGA GRAHA PENTA			Tidak Dievaluasi	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. WAHANA REKA TEKINDO	7 Desember 2023 12:27
PT. Angan Kreasi Digital	7 Desember 2023 15:14
PT. INDOMAS MULIA	7 Desember 2023 16:04
PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP)	8 Desember 2023 08:51
PT. KOGAS DRIYAP KONSULTAN	8 Desember 2023 09:17
PT.MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI	9 Desember 2023 16:57
PT. BINA PERSADA KINERJA (BPXCELLENCE)	11 Desember 2023 13:01
PT. CITRA SAMUDRA KONSULTAN	11 Desember 2023 16:40
PT. WIDYA GRAHA ASANA	12 Desember 2023 14:35
P.T. Sigmabhineka Konsulindo	8 Desember 2023 13:37
PT. MULTIDICON INTERNAL	12 Desember 2023 14:59
PT. Gemacitra Objeklestari	11 Desember 2023 18:30
PT. DUTA CIPTA CONSULTINDO	12 Desember 2023 19:34
PT. Sat Windu Utama	13 Desember 2023 20:40
Kali Urip Konsultan	14 Desember 2023 10:36
PT. Perancang Adhinusa	14 Desember 2023 10:56
PT. Wahana Data Utama	7 Desember 2023 14:43

PT. ALOCITA MANDIRI	12 Desember 2023 14:39
Dope Supply Indonesia	14 Desember 2023 15:01
PT. CIPTA ESA UNGGUL	14 Desember 2023 19:24
PT. Global Mutu Utama	14 Desember 2023 20:48
PT. Minaret Kusumawadi	12 Desember 2023 11:07
PT AMYTHAS	7 Desember 2023 12:58
PT. Prismaita Cipta Kreasi	8 Desember 2023 17:13
PT. BUANATAMA DIMENSI CONSULTANTS	9 Desember 2023 14:39
PT. Grhayasa Nusacitra Estima	12 Desember 2023 19:19
PT. CAKRABUANA CONSULTANTS	11 Desember 2023 13:28
PT.KOMLA CONSULTING ENGINEERS	11 Desember 2023 15:03
PT. KOKEK	7 Desember 2023 15:21
PT. MULIA CIPTA KONSULINDO	9 Desember 2023 12:01
PT. Guyub Sarana Makmur	12 Desember 2023 14:14
PT. METAFORMA CONSULTANS	12 Desember 2023 14:32
PT. Reka Desindo Mandiri	14 Desember 2023 10:44
PT.LPPSLH Konsultan	7 Desember 2023 12:56
PT. Marketing Sentratama Indonesia	10 Desember 2023 21:57
PT. TRITUNGGAL SELARAS CONSULTANT UTAMA	9 Desember 2023 23:30
PT. TIGACAKRA GEMAKARYA	8 Desember 2023 09:28
PT. MATRASARAKAN SINERGITA	12 Desember 2023 15:12
DEKAMA SEKATA	7 Desember 2023 16:06
PT. MARGA GRAHA PENTA	15 Desember 2023 11:36
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS	7 Desember 2023 17:24
PT INDEKSTAT KONSULTAN INDONESIA	14 Desember 2023 20:46

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur

1	PT AMYTHAS (Pemenang)	Rp. 2.132.312.249,97	
2	PT. Minaret Kusumawadi	Rp. 2.044.316.999,97	

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024
Nomor SK	800.1.11.1/06.1482/JK/UKPBJ/XI/2023
Nama	NIP
Erwin Lumbantoruan	199609072018081002
Mathius Pryangga Ginting, S.IP	199508242018081003
Sunarti	199804162022032007



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) - 7942651 - 7942653 , website : www.kemendagri.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 400/PRC/PPK-SET/I/2024

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
**Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK
Tahun Anggaran 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUTFI FIRMANSYAH,ST.,MT.,M.Sc**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata – Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024 Nomor: 398/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PURI HARBANI,ST**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pasar Minggu No.7B Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12740

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Jasa Konsultansi Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Februari 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 11 (sebelas) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Hasil Pekerjaan:
 - Data capaian DAK di daerah melalui penghitungan penerima dan mutu layanan;
 - SOP Penyusunan Rencana Aksi DAK di Daerah;
 - Konektivitas Implementasi DAK di Daerah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan DAK;

- Laporan Pendahuluan memuat: Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja serta gambaran rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Laporan Bulanan memuat: Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta rencana kerja dan target keluaran pekerjaan bulan yang akan datang;
 - Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan hingga bulan ke-5 waktu pelaksanaan;
 - Laporan Akhir memuat seluruh hasil serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir dimaksud dilengkapi dengan Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun 2024.
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta , 22 Januari 2024

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen
Setditjen Bina Pembangunan Daerah

LUTFI FIRMANSYAH, ST., MT., M.Sc

NIP. 19810608 200801 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. INDOMAS MULIA

PURI HARBANI, ST

Direktur

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : PS.1003.1143.2402.0265

Nilai : Rp. 413.858.400,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. INDOMAS MULIA, Jalan Raya Pasar Minggu No. 7B Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, Komp. ITC Roxy Mas Blok E 2 / 17, Jl. K.H. Khasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150** sebagai penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Setditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 413.858.400,00 (terbilang: empat ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Bantuan Teknik Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024** sebagai mana ditetapkan berdasarkan **Kontrak No. 398/PRC/PPK-SET/I/2024** tanggal **22 Januari 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **01 Februari 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditiona*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
Pada tanggal **01 Februari 2024**

TERJAMIN
PT. INDOMAS MULIA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

PURI HARBANI, ST
Direktur

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan
untuk Mengkonfirmasi Jaminan ini ke
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

M. HARIS MICHRADY, SP, AAIAK
Kepala Cabang